

**Status Hukum Anak Akibat Perkawinan Batal dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak**

Safarika Khumayiroh<sup>1</sup>, Efa Rodiah Nur<sup>2</sup>, Liky Faizal<sup>3</sup>, Maimun<sup>4</sup>, Dian Eka Putri<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

safarikakhumayiroh@gmail.com<sup>1</sup>, efa@radenintan.ac.id<sup>2</sup>, likyfaizal@gmail.com<sup>3</sup>,

maimunjahari60@gmail.com<sup>4</sup>, dianekaahmad@gmail.com<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This study examines the legal status of children resulting from an annulled marriage from the perspective of human rights and child protection. This study aims to analyze the legal status of children resulting from an annulled marriage from the perspective of human rights and child protection. In judicial practice, annulment decisions often omit the status of children born from the marriage. Judges generally focus solely on the validity of the marriage, rather than on fulfilling the rights of children born from the relationship. This situation creates a legal gap because, even though the child is not at fault for the annulment of their parents' marriage, their legal status is often unclear, impacting the protection of their rights. The purpose of this study is to examine the extent to which human rights and child protection principles are integrated into judges' legal considerations when deciding annulment cases. This research uses a normative legal method with a statutory approach and case studies of several relevant court decisions. The research results show that the omission of the child's status in the verdict has the potential to conflict with the principles of non-discrimination and the best interests of the child as stipulated in the Convention on the Rights of the Child (CRC), which Indonesia has ratified through Presidential Decree No. 36 of 1990, and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. From a human rights perspective, children born from an annulled marriage still have a civil relationship with their mother and their mother's family as stipulated in Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law and the Constitutional Court Decision, No. 46/PUU-VII/2010.*

**Keywords:** *child status, annulled marriage, human rights, child protection*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai status hukum anak akibat perkawinan batal dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan anak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak akibat perkawinan batal dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan anak. dalam praktik peradilan, amar putusan pembatalan perkawinan sering kali tidak mencantumkan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Fokus hakim umumnya hanya pada keabsahan perkawinan, bukan pada pemenuhan hak anak yang lahir dari hubungan tersebut. Kondisi ini menimbulkan gap atau celah hukum, karena meskipun anak tidak bersalah atas batalnya perkawinan orang tuanya, status hukumnya sering kali menjadi tidak jelas dari berdampak pada perlindungan hak-hak nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana prinsip HAM dan perlindungan anak diintegrasikan dalam pertimbangan hukum hakim ketika memutus perkara pembatalan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya status anak dalam amar putusan berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child/CRC*) yang

telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dari perspektif HAM, anak yang lahir dari perkawinan batal tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan dan Putusan MK, No. 46/PUU-VII/2010.

**Kata Kunci:** status anak, perkawinan batal, hak asasi manusia, perlindungan anak

## PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan yang wajib dijaga harkat dan martabatnya. Dalam sistem hukum Indonesia, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar sejak lahir, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional. Hak-hak tersebut antara lain hak atas identitas, hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan layak. Persoalan kemudian muncul ketika seorang anak lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Dalam praktik peradilan agama, hakim sering kali hanya memutuskan pembatalan perkawinan dalam amar putusan tanpa menyinggung secara eksplisit status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Fenomena ini menimbulkan problematika hukum. Di satu sisi, menurut hukum Islam, khususnya Mazhab Syafi'i, anak yang lahir dari perkawinan yang pada awalnya sah tetapi kemudian dibatalkan tetap dianggap anak sah, karena adanya syubhat al-'aqd (dugaan akad yang sah). Dengan demikian, anak tetap mempunyai nasab yang jelas kepada ayahnya. Namun, di sisi lain, dalam hukum positif, pembahasan mengenai status anak akibat perkawinan batal masih belum konsisten dalam putusan pengadilan, terutama apabila hakim tidak mencantumkannya secara tegas dalam amar putusan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan the best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak). Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, identitas, serta perlindungan dari diskriminasi. Demikian pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa segala kebijakan dan keputusan, termasuk putusan pengadilan, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Sementara itu, hukum nasional Indonesia juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan hubungan perdata anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memperluas hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi. Putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak anak agar tidak kehilangan hak-hak perdata dan sosialnya.

Dari kondisi ini, tampak adanya kesenjangan penelitian (gap). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti status anak luar kawin dalam perspektif fiqh nasab atau hukum positif, namun masih jarang yang membahas secara khusus

status anak akibat perkawinan batal dalam bingkai Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak. Padahal, anak dari perkawinan yang batal berpotensi menghadapi kerentanan hukum yang sama dengan anak luar kawin, terutama jika statusnya tidak ditegaskan dalam amar putusan pengadilan.

Persoalan status hukum anak akibat perkawinan batal tidak hanya berhenti pada ranah normatif, tetapi juga berdampak langsung terhadap hak-hak sipil anak, seperti kepastian pencatatan kelahiran. Di Indonesia, akta kelahiran menjadi instrumen utama dalam pengakuan identitas anak di hadapan negara. Tanpa akta kelahiran yang jelas, anak dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial (Sri Puspitasari, 2017). Jika hakim tidak menyinggung status anak dalam amar putusan pembatalan perkawinan, pejabat pencatat sipil bisa saja ragu dalam menentukan identitas ayah anak tersebut. Kondisi ini menimbulkan risiko statelessness (tidak memiliki identitas hukum) bagi anak, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip HAM internasional.

Selain itu, persoalan status anak akibat perkawinan batal juga berimplikasi pada hak waris. Dalam hukum Islam, anak sah memiliki hak waris dari ayah dan ibunya. Namun, jika perkawinan dibatalkan dan status anak tidak ditegaskan, maka muncul keraguan: apakah anak masih berhak mewarisi harta ayahnya? Mazhab Syafi'i cenderung menegaskan bahwa anak tetap sah dan tetap berhak atas waris karena lahir dari akad yang semula dianggap sah (syubhat al-'aqd). Akan tetapi, dalam praktik hukum nasional, belum ada keseragaman sikap pengadilan dalam mengakomodasi hal ini, karena undang-undang perkawinan hanya secara eksplisit mengatur anak luar kawin, bukan anak dari perkawinan batal.

Dari sisi Hak Asasi Manusia, ketidakjelasan status anak akibat perkawinan batal jelas berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan pengakuan hukum atas identitas dirinya. Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan: *"The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality, and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."* Indonesia sebagai negara pihak CRC terikat kewajiban untuk menjamin bahwa anak dari perkawinan batal tetap memperoleh pengakuan hukum, tanpa diskriminasi.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) sebagai prinsip utama dalam perlindungan hukum anak di Indonesia. Namun, praktik pengadilan agama yang hanya menekankan pembatalan perkawinan tanpa memperjelas status anak menunjukkan masih adanya jurang antara norma dan praktik.

Dari aspek akademik, kajian mengenai status anak akibat perkawinan batal masih relatif terbatas. Banyak penelitian terdahulu fokus pada analisis anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, namun

sedikit yang secara spesifik mengupas anak dari perkawinan batal dengan perspektif HAM dan Perlindungan Anak. Padahal, kedua perspektif ini sangat relevan karena memberikan landasan normatif dan filosofis untuk memperkuat perlindungan hukum anak.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang jelas. Pertama, untuk memberikan kontribusi akademik dengan menghadirkan analisis baru mengenai status anak akibat perkawinan batal dari perspektif HAM dan Perlindungan Anak. Kedua, untuk memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kepada hakim agar dalam setiap putusan pembatalan perkawinan tidak hanya berhenti pada status perkawinan, tetapi juga menegaskan status anak. Dengan begitu, kepastian hukum dan perlindungan anak dapat terjamin secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana status hukum anak akibat perkawinan batal dalam perspektif HAM dan Perlindungan Anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat argumen bahwa hakim seyogyanya tidak hanya fokus pada keabsahan perkawinan, melainkan juga harus menegaskan status anak dalam putusannya demi kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur fiqh mazhab Syafi'i, instrumen Hak Asasi Manusia, serta buku dan artikel ilmiah terkait hukum keluarga Islam dan perlindungan anak. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara membaca, memeriksa, menghubungkan, dan menafsirkan secara sistematis, lalu diuraikan secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan mengenai status hukum anak akibat perkawinan batal dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan identitas, hak waris, perwalian, dan hubungan sosial. Nasab yang jelas adalah salah satu bentuk pemeliharaan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-nasl (menjaga keturunan) (Wahbah Al-Zuhaili, 1989). Ulama Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap berstatus sah, karena akad perkawinan tersebut pada awalnya dipandang sah oleh masyarakat dan agama. Hal ini dikenal dengan istilah syubhat al-'aqd, yaitu kondisi di mana suatu perkawinan dianggap sah pada awalnya, meskipun di kemudian hari diketahui terdapat cacat hukum yang menyebabkan perkawinan tersebut batal. Oleh karena itu, anak yang lahir tetap diakui nasabnya kepada ayahnya, berbeda dengan anak luar kawin hasil zina yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Dengan demikian, hukum Islam memandang anak dari perkawinan batal tidak boleh didiskriminasi. Anak tetap memiliki hak penuh sebagai anak sah, termasuk hak waris, nafkah, dan perwalian. Namun, jika pengadilan hanya memutuskan pembatalan perkawinan tanpa menyinggung status anak, maka secara praktik dapat muncul ketidakpastian, terutama dalam administrasi pencatatan sipil.

## **Status Hukum Anak dalam Perspektif Hukum Nasional**

Hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, anak dari perkawinan yang kemudian dinyatakan batal tetap dianggap anak sah, sebab ketika lahir, perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum.

Namun, problem muncul dalam praktik peradilan. Banyak amar putusan pembatalan perkawinan yang tidak menyinggung secara eksplisit status anak. Ketidakjelasan ini menimbulkan dilema bagi pejabat pencatat sipil ketika harus menerbitkan akta kelahiran. Tanpa dasar putusan yang jelas, identitas ayah anak bisa diragukan. Hal ini dapat menimbulkan diskriminasi dan kesulitan administratif bagi anak, seperti dalam pendidikan, kesehatan, hingga urusan hukum waris.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memang menegaskan bahwa anak luar kawin juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi DNA. Namun, regulasi tersebut tidak secara spesifik membahas anak akibat perkawinan batal. Padahal, keduanya memiliki implikasi yang berbeda: anak luar kawin lahir tanpa perkawinan sah, sedangkan anak akibat perkawinan batal lahir dari akad yang sah di awal. Hal inilah yang menciptakan celah hukum dalam praktik.

## **Analisis dengan Teori Perlindungan Anak**

Teori perlindungan anak menekankan bahwa anak harus dipandang sebagai individu yang lemah dan rentan, sehingga memerlukan perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, dan ketidakpastian hukum. Arief Gosita menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah upaya memberikan rasa aman kepada anak agar dapat hidup dan berkembang secara wajar.

Jika hakim tidak menegaskan status anak dalam amar putusan, maka anak kehilangan perlindungan hukum yang semestinya diberikan negara. Misalnya, ketika mengurus akta kelahiran, pejabat catatan sipil bisa saja hanya mencantumkan nama ibu tanpa nama ayah karena tidak ada dasar hukum eksplisit. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang menekankan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

## **Analisis dengan Teori Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam kasus perkawinan batal, ketiadaan penegasan status anak dalam amar putusan menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Anak bisa mengalami hambatan administratif, misalnya dalam pencatatan sipil dan hak waris.

Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga bertentangan dengan tujuan hukum nasional yang menekankan pada kepastian dan perlindungan. Oleh karena itu, hakim seharusnya menegaskan status anak dalam amar putusan, bukan hanya dalam pertimbangan hukum, agar kepastian hukum benar-benar terjamin.

## **Analisis dengan Teori Keadilan**

Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif (memberikan hak sesuai porsi) dan keadilan korektif (mengoreksi kerugian yang terjadi). Dalam kasus anak akibat perkawinan batal, hakim yang tidak menegaskan status anak berarti gagal menjalankan keadilan distributif, sebab anak tidak memperoleh haknya secara penuh sebagai anak sah. Keadilan substantif menuntut agar anak diperlakukan sama dengan anak sah lainnya. Jika anak dari perkawinan batal dibiarkan tanpa status yang jelas, maka anak kehilangan keadilan yang seharusnya ia peroleh.

## **Analisis dengan Teori HAM (Non-Diskriminasi)**

Prinsip non-diskriminasi adalah asas fundamental dalam HAM. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus menghindari perlakuan diskriminatif terhadap kelompok rentan, termasuk anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak anak atas perlindungan dari diskriminasi. Apabila anak akibat perkawinan batal diperlakukan berbeda hanya karena perkawinan orang tuanya dibatalkan, maka hal itu merupakan diskriminasi yang dilarang oleh hukum. Anak tidak boleh menanggung akibat dari kesalahan orang tuanya.

Persoalan status hukum anak akibat perkawinan batal dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berkaitan dengan aspek formal hukum, tetapi juga menyangkut esensi perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Hak anak merupakan bagian integral dari HAM, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa anak tidak menjadi korban diskriminasi akibat status perkawinan orang tuanya.

Dalam praktik peradilan, ketika hakim memutuskan pembatalan perkawinan tanpa menyinggung status anak, hal itu menimbulkan risiko diskriminasi terhadap anak. Dari perspektif HAM, ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Anak akibat perkawinan batal tidak boleh diperlakukan berbeda dari anak-anak lain, karena anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang tuanya. Mengabaikan status anak sama saja dengan memberi stigma negatif yang melekat seumur hidup.

Selain diskriminasi, ketiadaan pengakuan status anak dalam amar putusan juga melanggar hak anak atas identitas. Pasal 7 CRC menegaskan bahwa sejak lahir, setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, serta sedapat mungkin mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Dalam konteks Indonesia, hak atas identitas ini diwujudkan melalui akta kelahiran sebagai instrumen hukum yang mencatat

hubungan anak dengan orang tua. Namun, ketika amar putusan hakim tidak menegaskan status anak, pejabat catatan sipil bisa mengalami keraguan dalam mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Akibatnya, anak bisa kehilangan pengakuan hukum yang fundamental terhadap identitasnya.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap memiliki status hukum yang sah sebagai anak. Hal ini disebabkan karena perkawinan pada awalnya dianggap sah, sehingga anak yang lahir darinya tidak dapat diposisikan sama dengan anak luar kawin. Status anak yang sah membawa konsekuensi bahwa anak tetap memiliki hak penuh atas identitas, nasab, nafkah, waris, serta perlindungan sosial. Meskipun demikian, praktik peradilan agama di Indonesia masih menunjukkan kelemahan. Banyak putusan pembatalan perkawinan hanya menyinggung status perkawinan orang tua, tetapi tidak menegaskan status anak secara eksplisit dalam amar putusan. Ketiadaan penegasan ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi anak, terutama dalam hal pencatatan sipil, penerbitan akta kelahiran, hingga pengakuan hak-hak perdata. Kondisi ini dapat menimbulkan diskriminasi, karena anak berpotensi kehilangan haknya akibat kelalaian sistem hukum. Di sisi lain, hukum nasional maupun prinsip-prinsip perlindungan anak telah dengan jelas menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan seharusnya tidak hanya fokus pada status perkawinan, tetapi juga wajib menegaskan status anak dalam amar putusan. Penegasan ini penting untuk memastikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan penuh terhadap anak sebagai subjek hukum yang mandiri.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan status anak akibat perkawinan batal bukan sekadar masalah formal, tetapi menyangkut hak-hak dasar anak sebagai manusia. Untuk menjamin keadilan dan perlindungan yang menyeluruh, setiap putusan pembatalan perkawinan harus selalu menegaskan status hukum anak secara eksplisit dalam amar putusan. Hal ini bukan hanya untuk kepastian administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga martabat dan masa depan anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nawawi, Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab (Beirut: Dār Al-Fikr, 1996). 135.
- Al-Syairazi, Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995). 214.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII. Dar Al-Fikr, 651.
- Aristoteles, Nicomachean Ethics. (1999). Diterjemahkan Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing. Hlm. 85.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Kencana. Hlm. 77.
- Asy-Syirazi. (1995). Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i, Jilid II. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. Hlm. 375.

- Convention on the Rights of the Child, Pasal 7 Ayat (1).  
Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 2.  
Gosita, Arief. (1985). Masalah Perlindungan Anak. Bina Aksara. Hlm. 23.  
Ka'bah, Rifyal. (2018). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Kencana. Hlm. 141.  
Komnas Perlindungan Anak. (2018). Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas PA, 12.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.  
Puspitasari, Sri. (2017). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Kencana. 77.  
Qudamah, Ibn. (1992). Al-Mughni, Juz VIII. Dar Al-Kutub Al-'Arabi. 122.  
Radbruch, Gustav. (1950). Legal Philosophy. Clarendon Press. Hlm. 132.  
Syarifuddin, Amir. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana. Hlm. 202.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 Ayat (1).  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.  
UNICEF, Every Child's Birth Right: Inequities and Trends in Birth Registration (New York: UNICEF, 2013). 12.  
United Nations, Convention on the Rights of the Child (New York: UN General Assembly, 1989).  
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Khususnya Pasal 43.  
UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.  
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 Ayat (1).  
UUD 1945, Pasal 28B Ayat (2).